

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Najarlis Hi.Mansur,S.sos Alias Jar**
2. Tempat lahir : Liaro
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/04 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa Liaro

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh yang bernama La Jamra Hi.Zakaria,S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Raya Desa kampung Makian (belakang kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha tertanggal 31 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 30 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAJARLIS Hi. MANSUR, S.Sos alias JAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah Pengganti Undang -Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur Bupati dan walikota menjadi undang undang jo pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor

10 tahun 2014 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAJARLIS Hi. MANSUR S.Sos Alias JAR karena itu berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsidair pidan kurungan 1 (satu) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu buah HP merk samsung 12 Prime warna silver IMEI 351803/09/77/2278/1 dan IMEI 351804/77228/9;

Dikembalikan kepada Saksi SAFRI HALIFAT alias SAF;

- 1 (satu rangkap SK Bupati HalSel Nomor 83 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang pencegahan calon Kepala Desa Terpili pada Desa Liaro Kec. Bacan timur Selatan Halmahera Selatan;

Di kembalikan kepada Drs. BUSTAMI SOLEMAN. M.Si;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisannya/permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa NAJARLIS Hi. MANSUR, S.Sos Als. JAR selaku Kepala Desa Liaro berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 83 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00-18.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja membuat**

keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Liaro berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 83 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (empat) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA), jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang dihadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Marabose dan dihadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandoang terlibat kampanye di mana terdakwa mengangkat 3 (tiga) jari (menunjukkan nomor urut pasangan calon yang melaksanakan kampanye terbuka) pada saat diperintahkan oleh pembicara di panggung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Liaro menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa mengangkat 3 (tiga) jari (menunjukkan nomor urut pasangan calon yang melaksanakan kampanye terbuka);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rina Sahepea Alias Rina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah pelanggaran Pilkada;
- Bahwa terdakwa mengikuti kampanye akbar oleh paslon nomor urut 3;
- Bahwa pemilu calon Gubernur Maluku Utara;
- Bahwa kejadian kampanye akabar terbuka bertempat di Desa Mandaong pada tanggal 6 Mei 2018 dimulai dari pukul 14.00 wit sampai dengan pukul 18.00 wit;
- Bahwa terdakwa mengangkat tangan 3 (tiga) jari;
- Bahwa terdakwa mengangkat tangan pada saat kampanye;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada di posisi di tengah-tengah dengan masyarakat yang ikut kampanye;
- Bahwa saksi tahu sesuai foto tersebut terdakwa mengangkat tangan 3 (tiga) jari dengan menggunakan gaya-gaya;
- Bahwa kampanye akbar tersebut dari paslon AGK No.3;
- Bahwa ada 4 (empat) pasangan psalon yaitu 1. AHM, 2. BUR, 3. AGK. 4. MK;
- Bahwa saksi berada di belakang panggung/penonton;
- Bahwa terdakwa memakai baju lengan panjang berwarna merah dan topi warna hitam bergambar garuda di depan;
- Bahwa di baju terdakwa tidak ada tulisan nama Kades;
- Bahwa saksi melihat benar terdakwa mengangkat tangan 3 (tiga) jari;
- Bahwa terdakwa punya kapasitas di Desa Liaro sebagai kepala Desa;
- Bahwa memang tidak bisa karena terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa jadi tidak boleh karena, misalnya ia mengangkat tangan saja sudah terpengaruh oleh masyarakat hingga mengutungkan salah satu kandidat tersebut;
- Bahwa pernah surat Keputusan Bupati Panwas disosialisasikan dengan mengundang Kepala Desa Liaro di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa setahu saksi kalau baju merah lengan panjang yang dipakai terdakwa tidak tertulis apa-apa hanya mengangkat tangan dengan gaya 3 (tiga) jari ke atas untuk menunjukan paslon No. 3 (tiga);
- Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya spontan mengangkat tangan, dan selain itu semua benar;

2. Saksi Safri Halifat Alias saf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah pelanggaran Pemilukada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;

- Bahwa kampanye di laksanakan pada tanggal 6 Mei 2018 pukul 14.00 wit sampai selesai sekitar jam 18.00 wit bertempat di swering Mandaong Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa peserta kampanye yang hadir ribuan orang/peserta;
- Bahwa peserta yang hadir semua tergabung se Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa karena Kepala Desa kampanye dan mengangkat tangan 3 (tiga) jari bisa menguntungkan sekali satu kandidat;
- Bahwa karena terdakwa kalau hadir dalam kampanye untuk mendengar tentang visi misi tidak menguntungkan satu kandidat akan tetapi kalau terdakwa ini melakukan gerakan angkat tangan ke paslon Nomor 3 (tiga) berarti menguntungkan paslon nomor 3 (tiga) sedangkan paslon Nomor 1, 2,4, tidak diuntungkan/rugi;
- Bahwa terdakwa mengangkat tangan 3 (tiga) jari bersama masyarakat di sekitar kampanye berlangsung;
- Bahwa saksi langsung mengirim gambar/foto, di Panwas Kecamatan melalui teman saksi sdri Rina. Dan dikirim langsung gambar/foto di panwas Kabupaten untuk diproses;
- Bahwa terdakwa mengangkat tangan kanan dalam kampanye sebagai simbol dari paslon nomor 3 (tiga);
- Bahwa masyarakat bisa terpengaruh karena kepala Desa adalah pejabat tertinggi di dalam Desa;
- Bahwa pernah di Sosialisasikan karena Desa Liaro termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Bacan Timur tengah;
- Bahwa di undang kepala Desa untuk ikut sosialisai;
- Bahwa atribut warna merah dari pansangan dari nomor urut 3 (tiga);
- Bahwa kampanye di mulai dari pukul 14.00 wit, sampai selesai jam 18.00 wit;
- Bahwa yang di sampaikan tim kampanye visi misi;
- Bahwa ada artis daerah dari Tobelo dan 1 (satu) dari Manado;
- Bahwa visi misi bisa di dengar oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengambil gambar/foto dari samping terdakwa;
- Bahwa terdakwa angkat tangan 3 (tiga) jari ke atas;
- Terhadap Keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa hanya spontan mengangkat tangan, dan selain itu semua benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ikut aktif dalam kampanye kalau secara pribadi terdakwa tidak aktif;
- Bahwa terdakwa masih ingat tanggal 6 Mei 2108, pukul 14 .00 wit sampai selesai jam 18.00 wit, bertempat di Swering Mandaong Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa kampanye dalam rangka penyampaian visi misi dari calon gubernur nomor 3 (tiga);
- Bahwa dari jam 3 (tiga) sore terdakwa datang dengan Masyarakat Desa Liaro;
- Bahwa dari Desa Liaro yang ikut kampanye sebanyak 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa masyarakat sudah tahu bahwa ada kampanye akbar;
- Bahwa cara masyarakat itu sendiri datang;
- Bahwa terdakwa naik kendaraan sendiri dari Desa Liaro ke Labuha;
- Bahwa yang membiayai keberangkatan masyarakat itu sendiri;
- Bahwa ada yang kordinir;
- Bahwa masyarakat dari Desa Liaro semua bergabung/berkumpul di tempat kampanye;
- Bahwa terdakwa 1(satu) kali mengangkat tangan 3 (tiga) jari tidak lama hanya sebentar;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa ada tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone MERK samsung J2 PRIME warna silver dengan IMEI 351803/09/772278/1, IMEI 351804/09/316787/9;
- 1 (satu) rangkap (2 lbr) surat keputusan Bupati Halsel No 83 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada Desa Liaro Kecamatan Bacan timur selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan Penyitaan menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Najarlis Hi. Mansur, S.Sos Alias Jar selaku Kepala Desa Liaro berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 83 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan mengikuti kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara AGK – YA dengan mengangkat 3 (tiga) jari sebagai bentuk dukungan pasangan calon tersebut;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00-18.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun dua ribu

delapan belas, bertempat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa benar pada saat kampanye yang diikuti oleh terdakwa tersebut, terdakwa masih aktif selaku Kepala Desa Liaro berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 83 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (empat) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA), jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang dihadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Marabose dan dihadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandaong terlibat kampanye di mana terdakwa mengangkat 3 (tiga) jari (menunjukkan nomor urut pasangan calon yang melaksanakan kampanye terbuka) pada saat dipandu oleh mc/pembicara di panggung;
- Bahwa benar tindakan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Liaro dapat menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa mengangkat 3 (tiga) jari (menunjukkan nomor urut pasangan calon yang melaksanakan kampanye terbuka) serta dapat merugikan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;

Ad 1. Setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah disini adalah Terdakwa Najarlis Hi.Mansur,S.sos Alias Jar yang pada saat dicocokkan identitasnya adalah benar dan diakui oleh Terdakwa, dan Terdakwa selaku Kepala Desa Liaro berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 83 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih pada Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat hadir di depan persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet isgericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila si Terdakwa berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang,sudah

cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa si Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah ia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa Najaris Hi. Mansur, S.Sos Alias Jar selaku Kepala Desa Liaro berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor:83 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan mengikuti kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara AGK – YA dengan mengangkat 3 (tiga) jari sebagai bentuk dukungan pasangan calon tersebut;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00-18.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat kampanye yang diikuti oleh terdakwa tersebut, terdakwa masih aktif selaku Kepala Desa Liaro berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor : 83 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Liaro Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 13/PL03.4-Kpt/82/Prov/II/2018 tanggal 14 Februari 2018 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018 bahwa Putaran V yakni tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018 pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor Urut 3 (empat) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA), jadwal kampanye di Zona III yakni di Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2018 sekira jam 14.00 WIT, terdakwa datang menghadiri kegiatan kampanye akbar (terbuka) yang dihadiri seluruh masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan termasuk masyarakat Desa Marabose dan dihadiri oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Nomor urut 3 (tiga) yaitu Abdul Gani Kasuba dan M. Al Yasin Ali (AGK-YA) di Desa Mandoang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pelaksanaan kampanye terbuka pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (tiga) AGK – YA di Desa Mandaong terlibat kampanye di mana terdakwa mengangkat 3 (tiga) jari (menunjukkan nomor urut pasangan calon yang melaksanakan kampanye terbuka) pada saat dipandu oleh mc/pembicara di panggung;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa tersebut, terdakwa selaku Kepala Desa Liaro dapat menguntungkan salah satu calon yakni pasangan calon nomor urut 3 (tiga) dengan cara terdakwa mengangkat 3 (tiga) jari (menunjukkan nomor urut pasangan calon yang melaksanakan kampanye terbuka) serta dapat merugikan pasangan calon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur - unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan lisan/permohonan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya yang memohon diberikan hukuman ringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka selain pidana tersebut, maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai pejabat Kepala Desa tidak bersikap netral dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana yang bersesuaian dengan perbuatannya yang terbukti tersebut yaitu pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Najarlis Hi.Mansur,S.sos Alias Jar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain, karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pula Denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk samsung J2 PRIME warna silver dengan IMEI 351803/09/772278/1, IMEI 351804/09/316787/9;
Dikembalikan kepada Sdr.Safri Halifat Alias Saf;
 - 1 (satu) rangkap (2 lbr) surat keputusan Bupati Halsel No 83 Tahun 2017 tanggal 02 Januari 2017 tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih pada Desa Liaro Kecamatan Bacan timur selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
Dikembalikan kepada Drs.Bustami Soleman,M.Si;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh kami, Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., Bonita Pratiwi Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohtar Souwakil,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh A.Fadhilah,S.H., dan Reza Ferdian,S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Irwan Hamid, S.H.,.M.H.

Ttd

Ilham, S.H., M.H.

Ttd

Bonita Pratiwi Putri, S.H..



Panitera Pengganti,

Ttd

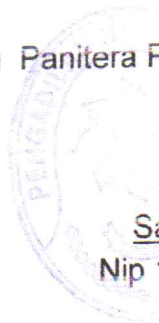
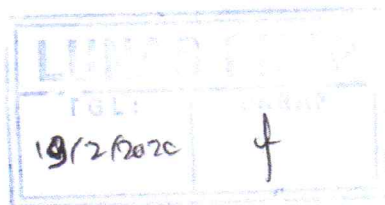
Mohtar Souwakil,S.H.

Di catatat disini :

Salinan Foto Copy Putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya

Salinan ini dikeluarkan atas permintaan tertulis dari Bawasiu tertanggal 17 Febrari 2020;

Pih Panitera Pengadilan Negeri Labuha Kelas II



Saleman Latupono, SH.-
Nip 198305152009121003